



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Minuman Beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu, keluarga maupun lingkungan sosial serta dapat menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol, perlu adanya pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah;
 - e. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan Minuman Beralkohol, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
9. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol dengan cara memproduksi sendiri Minuman Beralkohol atau memasukan Minuman Beralkohol ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.

10. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi, untuk dijual kembali dan/atau bukan untuk kepentingan terbatas.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk langsung diminum di tempat yang telah ditentukan.
14. Hotel dan Bar adalah tempat usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
15. *Minimarket* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai tidak lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
16. *Supermarket* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
17. *Hypermarket* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
18. Mengonsumsi adalah kegiatan meminum Minuman Beralkohol.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
21. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
22. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
24. Ekspatriat adalah orang berkewarganegaraan asing yang menetap atau tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan :

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan :

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol diklasifikasi dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
 - d. Minuman Beralkohol tradisional dengan nama apapun; dan
 - e. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, ditetapkan sebagai barang yang dilarang.

BAB III PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran, hanya dapat dijual oleh pengecer di *supermarket* atau *hypermarket*.
- (2) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKP-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- (3) Setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran di *minimarket*.

Pasal 6

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 7

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C hanya dapat dijual di hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
- (4) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A hanya dapat dijual di hotel bintang.
- (5) Hotel non bintang atau hotel melati dilarang menjual Minuman Beralkohol.
- (6) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKPL-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan, dengan tembusan Kepala SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.

Pasal 9

- (1) Pengecer Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen/pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada penjual/pramuniaga.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum selain di tempat/di dalam lingkungan hotel dan kepada pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan; dan
 - c. tempat tertentu lainnya.
- (2) Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling dekat 200 (dua ratus) meter.

Pasal 11

Setiap orang dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penerbitan SKP-A dan SKPL-A, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (4) Permohonan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (5) SIUP-MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perindustrian;
 - c. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang kesehatan;
 - d. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang pariwisata;
 - e. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban; dan
 - f. unsur terkait lainnya.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian, kejaksaan dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
- (4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi terkait peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 15

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 16

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara berkala.

Pasal 17

Pendanaan kegiatan tim terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Dalam hal hasil pengendalian dan pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol, baik dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan dan/atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, aparat pemerintah ditingkat kecamatan, desa/kelurahan, kepala dusun/ketua Rukun Warga dan ketua Rukun Tetangga dapat berperan aktif untuk melakukan pengendalian dan pengawasan di wilayahnya masing-masing untuk dapat melaporkannya kepada tim terpadu.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan Produksi Minuman Beralkohol

Pasal 21

Setiap orang dilarang memproduksi segala jenis Minuman Beralkohol di Daerah.

Pasal 22

Setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan, mengecer, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

Pasal 23

Setiap orang dilarang mengkonsumsi segala jenis Minuman Beralkohol di luar lingkungan hotel bintang, dan tempat-tempat umum yang merupakan ruang publik.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan

ayat (2) dan Pasal 12 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau SIUP-MB.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengecer atau menjual langsung minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUP-MB, SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginaman remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan; dan
 - c. tempat tertentu lainnya.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa cetak maupun elektronik, dan media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memproduksi segala jenis Minuman Beralkohol di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang menyimpan, mengedarkan, mengecer, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengkonsumsi segala jenis Minuman Beralkohol di luar lingkungan hotel berbintang, dan tempat-tempat umum yang merupakan ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (bulan) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pelanggaran.
- (2) Selain sanksi pidana, Pengecer dan Penjual Langsung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan dan keselamatan orang lain, dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 470) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 498), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 470) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 498), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2015

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. UMUM

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minuman Beralkohol secara klinis dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya (cost) perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Minuman Beralkohol selain bertentangan dengan jiwa masyarakat Kabupaten Sumbawa yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit.

Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumbawa, dimana kasus yang terjadi akibat kondisi mabuk atau pengaruh Minuman Beralkohol. Kondisi ini juga sering menyulut perkelahian/tawuran, mengganggu ketertiban umum, hilangnya rasa aman, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman dimasyarakat, serta jatuhnya korban jiwa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan Minuman Beralkohol, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu lainnya” adalah tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas